

Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Kawin Selama Masa Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI)

Amanda Fitra Hamzah¹, Margaretha Shintauli², Junita Marsyabillah³, Muhammad Farrel Radithyo⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611233@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611257@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611259@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian kawin sehingga dapat dibuat selama masa perkawinan, tetapi tidak menghapuskan syarat keabsahannya menurut KUHPerdata. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum perjanjian kawin selama masa perkawinan serta akibat hukumnya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian, berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin selama masa perkawinan sah namun kondisional, dan akibat hukumnya bersifat prospektif, sehingga apabila perjanjian dinyatakan tidak sah, status harta kembali tunduk pada ketentuan harta bersama.

Abstract: *Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 broadened the timeframe for concluding a marriage agreement so that it may be made during marriage, yet did not eliminate its validity requirements under the Civil Code. This study analyzes the legal position of marriage agreements made during marriage and their legal consequences for the division of joint marital property after divorce, based on a case study of the Jakarta High Court Decision Number 294/PDT/2022/PT.DKI using a normative legal method. The findings show that a marriage agreement made during marriage is valid but conditional, and its legal effect is prospective, so that where the agreement is declared invalid, the status of the property reverts to the joint marital property provisions.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

perjanjian kawin, harta bersama, cacat kehendak, perceraian

Keywords:

marriage agreement, joint marital property, defect of consent, divorce



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21062794>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya mengenai status harta kekayaan para pihak selama

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

berlangsungnya perkawinan.² Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik dalam hubungan pribadi maupun hubungan terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut prinsip adanya harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan), yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, harta bawaan masing-masing suami atau istri maupun harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, sejak perkawinan dilangsungkan pada prinsipnya setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama yang penguasaannya harus dilakukan secara bersama oleh suami dan istri.

Meskipun demikian, hukum memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menyimpangi ketentuan mengenai persatuan harta tersebut melalui suatu perjanjian kawin. Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan para pihak selama berlangsungnya perkawinan.³ Keberadaan perjanjian kawin dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan harta, melindungi kepentingan masing-masing pihak, serta mencegah timbulnya sengketa mengenai status harta apabila di kemudian hari perkawinan berakhir karena perceraian maupun sebab lainnya. Sebagai suatu bentuk perjanjian, perjanjian kawin juga merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya memperbolehkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik karena pasangan suami istri yang telah menikah tidak lagi memiliki kesempatan untuk membuat perjanjian kawin meskipun kebutuhan hukum baru muncul setelah perkawinan berlangsung, seperti kepentingan usaha, perlindungan aset, investasi, maupun perkawinan campuran. Kondisi tersebut dipandang membatasi hak para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum mengenai harta kekayaan mereka sehingga kemudian diajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah memperluas penafsiran Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin sebelum, pada saat, maupun selama dalam ikatan perkawinan. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena untuk pertama kalinya hukum positif mengakui keberadaan *postnuptial agreement* atau perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan. Perubahan tersebut memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami istri dalam mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

² Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, et. al., "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, (2017), hlm. 158.

³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm.87. Lihat juga, Suhaila Zulkifli, "Implementasi dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan MK NO.69/PUU-XIIX/2015". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, vol. 17, No. 3, (2018), hlm. 212.

⁴ Michelle Sharon Anastasia Matakupan & Moody R Syailendra, "Peran Perjanjian Pasca Perkawinan Mengenai Harta Gono-Gini Pada Perceraian". *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 8, No. 1, (2025), hlm. 43-44.

Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada hakikatnya hanya memperluas waktu pembuatan perjanjian kawin dan tidak menghapus syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Sebagai suatu perjanjian, perjanjian kawin tetap harus memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal.⁵ Selain itu, Pasal 1321 KUHPPerdata juga menentukan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dengan demikian, meskipun hukum memperbolehkan perjanjian kawin dibuat selama masa perkawinan (*postnuptial agreement*), keberlakuannya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian serta pelaksanaannya harus didasarkan pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata.⁶

Perkembangan hukum tersebut melahirkan persoalan baru dalam praktik peradilan. Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas perubahan pengaturan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, legalitas pembuatan *postnuptial agreement*, maupun akibat hukum perjanjian kawin terhadap pihak ketiga. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan ketika keabsahannya dipersoalkan di pengadilan karena diduga mengandung cacat kehendak, serta bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian tersebut terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu dianalisis lebih lanjut mengenai hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan penerapan ketentuan hukum perjanjian dalam praktik peradilan.

Permasalahan tersebut tergambar secara nyata dalam rangkaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 185/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang kemudian dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 56/PDT/2020/PT.DKI dalam perkara perceraian, serta berlanjut pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI yang berkaitan dengan sengketa keabsahan perjanjian kawin. Dalam perkara tersebut, para pihak yang masih terikat dalam hubungan perkawinan membuat Akta Perjanjian Kawin Nomor 83 dan Akta Pelepasan Hak atas Harta Bersama Nomor 84 di hadapan notaris pada tanggal 20 Maret 2018, yaitu ketika perkawinan masih berlangsung. Sehari setelah penandatanganan kedua akta tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam perkara perceraian tersebut, keberadaan perjanjian kawin dijadikan dasar pertimbangan sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan tidak diperlakukan sebagai harta bersama dan Tergugat tidak memperoleh bagian atas harta bersama (*gono-gini*).

Setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, Tergugat dalam perkara perceraian mengajukan gugatan terhadap Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan keabsahan Akta Perjanjian Kawin Nomor 83 dan Akta Pelepasan Hak atas Harta Bersama Nomor 84. Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan bahwa penandatanganan kedua akta tersebut dilakukan karena adanya kekhilafan dan muslihat sehingga tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPPerdata. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI, hakim pada

⁵ Risky, et al., "Implikasi Akta Perjanjian Pranikah dalam Upaya Perlindungan Suami Istri guna Kepentingan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, (2026), hlm. 536.

⁶ Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, et. al., *Op Cit.*, hlm. 164.

pokoknya menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 83 dan Akta Pelepasan Hak atas Harta Bersama Nomor 84 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, dasar hukum yang sebelumnya digunakan untuk mengesampingkan peraturan harta bersama dalam perkara perceraian menjadi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sehingga status harta yang diperoleh selama perkawinan kembali menjadi objek sengketa.

Rangkaian putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum mengenai kedudukan perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan dan akibat hukumnya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian. Dalam perkara perceraian, perjanjian kawin dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak salah satu pihak atas harta bersama. Namun, dalam perkara berikutnya, perjanjian yang sama dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin selama masa perkawinan, keabsahannya tetap harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian.⁷ Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan dapat memengaruhi pembagian harta bersama apabila kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Kawin Selama Masa Perkawinan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI) menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan putusan pengadilan di Indonesia, serta mengkaji akibat hukum pembatalan perjanjian kawin terhadap status dan pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga dan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum mengenai penerapan *postnuptial agreement* serta perlindungan hak para pihak atas harta bersama pasca perceraian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian kawin selama masa perkawinan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin selama perkawinan terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena menggambarkan ketentuan hukum mengenai perjanjian kawin sekaligus menganalisis penerapannya dalam kasus konkret. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

⁷ Kadek Januarsa Adi Sudharma & Ni Kadek Meily Adhyaksa, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 75.

⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 147 dan Pasal 152 KUHPdata; pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016; sedangkan pendekatan konseptual bertolak dari doktrin dan asas hukum mengenai keabsahan perjanjian kawin dan harta bersama.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KUHPdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian kawin dan harta bersama. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai penunjang pemahaman istilah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan, serta literatur terkait. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan bersifat preskriptif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Selama Masa Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Kedudukan hukum perjanjian kawin selama masa perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, perjanjian kawin pada umumnya dipahami sebagai perjanjian yang hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Setelah putusan MK, perjanjian kawin dapat dibuat pula selama perkawinan berlangsung, sepanjang dibuat atas persetujuan kedua pihak, dituangkan secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, serta tidak melanggar hukum, agama, kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga.⁹ Secara teoritis, perjanjian kawin merupakan instrumen hukum perdata keluarga yang memungkinkan suami dan istri mengatur akibat hukum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan. Dalam hukum Indonesia, fungsi utama perjanjian kawin adalah memberikan kepastian mengenai pemisahan atau pengaturan harta, utang, tanggung jawab ekonomi, dan penguasaan aset selama perkawinan.¹⁰ Oleh karena itu, perjanjian kawin bukan sekadar kontrak biasa, melainkan kontrak yang berada dalam ruang hukum keluarga sehingga pembuatannya dibatasi oleh kepentingan perkawinan, perlindungan pasangan, perlindungan pihak ketiga, dan asas kepatutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan harta perkawinan bertumpu pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan, hadiah, dan warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sehingga, perjanjian kawin memiliki kedudukan sebagai

⁹ Pramasantya, O. S. (2017). Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 191–200.

¹⁰ S. D. Judiasih, D. Yuanitasari, And R. Inayatillah, "Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, Pp. 252-267, Jul. 2018.

pengecualian yang sah terhadap harta bersama menurut undang-undang.¹¹ Pasal 29 UU Perkawinan sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 membatasi waktu pembuatan perjanjian kawin hanya “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Pembatasan ini menimbulkan persoalan karena dalam praktiknya, kebutuhan membuat perjanjian kawin sering muncul justru setelah perkawinan berjalan, misalnya karena kebutuhan usaha, perlindungan aset, risiko utang, perkawinan campuran, atau perubahan kondisi ekonomi keluarga.¹² Karena itu, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Perubahan setelah Putusan MK tersebut tidak berarti semua perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan otomatis sah. Putusan MK hanya membuka kemungkinan waktu pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan, tetapi syarat keabsahannya tetap harus diuji berdasarkan hukum perjanjian, hukum perkawinan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan kata lain, kedudukan hukum perjanjian kawin selama perkawinan adalah sah secara hukum, namun bersifat kondisional, yaitu bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil.¹³ Syarat formil perjanjian kawin setelah Putusan MK meliputi adanya perjanjian tertulis, persetujuan bersama suami dan istri, serta pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan atau pencatatan ini penting karena perjanjian kawin tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga dapat berdampak kepada pihak ketiga, misalnya kreditur, pembeli, atau pihak yang bertransaksi dengan salah satu pasangan. Karena itu, asas publisitas menjadi penting agar pihak ketiga mengetahui adanya pemisahan atau perubahan status harta perkawinan.¹⁴

Dalam perspektif KUHPerdata, perjanjian kawin juga dikenal sebagai sarana penyimpanan dari persatuan harta menurut undang-undang. Pasal 139 KUHPerdata pada dasarnya membolehkan calon suami istri mengadakan penyimpangan terhadap persatuan harta, sepanjang tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. Namun Pasal 147 dan Pasal 149 KUHPerdata secara klasik mengatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dan tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung. Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, pembatasan klasik tersebut tidak lagi dapat dipahami secara kaku karena Pasal 29 UU Perkawinan telah diberi tafsir baru yang lebih konstitusional. Meskipun demikian, KUHPerdata tetap penting untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian kawin karena perjanjian kawin tetap merupakan perjanjian dalam arti hukum perdata. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian kawin, unsur kesepakatan menjadi sangat penting karena hubungan suami istri sering mengandung relasi emosional, ekonomi, dan psikologis yang dapat memengaruhi kebebasan kehendak salah satu pihak.¹⁵

¹¹ Cenery, J. P. (2019). Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Terhadap Harta Perkawinan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 48-61.

¹² Agustine, O. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 53-67.

¹³ Tan, W. (2018). Analisis Yuridis Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Journal of Judicial Review*, 20(1), 74-87.

¹⁴ Prasetyawan, F. (2018). Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).

¹⁵ Zamroni, M., & Putra, A. P. (2020). Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 114-136.

Syarat “kesepakatan” dalam Pasal 1320 KUHPdata harus dibaca bersama Pasal 1321 KUHPdata yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam perjanjian kawin selama perkawinan, cacat kehendak dapat muncul apabila salah satu pihak menandatangani akta karena tidak memahami isi perjanjian, berada dalam tekanan, menerima informasi yang keliru, atau dibujuk dengan maksud tersembunyi yang merugikan haknya atas harta bersama. Perkembangan doktrin hukum kontrak Indonesia juga mengenal penyalahgunaan keadaan atau *undue influence* sebagai bentuk cacat kehendak di luar Pasal 1321 KUHPdata. Doktrin ini relevan dalam perjanjian kawin karena salah satu pihak dapat berada dalam posisi lebih lemah, baik secara ekonomi, psikologis, maupun informasi. Apabila pihak yang lebih kuat memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperoleh pelepasan hak atas harta bersama, maka perjanjian kawin dapat dipersoalkan keabsahannya.¹⁶

Selain syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak juga menjadi dasar penting dalam menilai kedudukan perjanjian kawin. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Akan tetapi, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Perjanjian tetap harus dibuat dengan sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar kepatutan, dan tidak digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan hak pasangan secara tidak adil. Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata juga harus diterapkan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kawin. Perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan harus lahir dari kejujuran, keterbukaan, dan pemahaman yang cukup dari kedua pihak. Apabila perjanjian kawin dibuat dengan tujuan tersembunyi untuk menguasai harta bersama, menghindari kewajiban, atau menghilangkan hak pihak lain menjelang perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dinilai bertentangan dengan asas itikad baik.

Dalam Putusan Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada prinsipnya tidak menolak kemungkinan perjanjian kawin dibuat selama perkawinan. Namun, pengadilan menilai secara konkret Akta Perjanjian Kawin Nomor 83 tanggal 20 Maret 2018 dan Akta Pelepasan Hak atas Harta Bersama Nomor 84 tanggal 20 Maret 2018. Pengadilan Tinggi menguatkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena berkaitan dengan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum dalam konteks penghilangan hak atas harta bersama.¹⁷ Kedudukan Putusan Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI penting karena menunjukkan arah praktik peradilan bahwa Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi mutlak bagi semua perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan. Pengadilan tetap dapat menguji apakah perjanjian tersebut memenuhi Pasal 1320 KUHPdata, bebas dari cacat kehendak menurut Pasal 1321 KUHPdata, dibuat dengan itikad baik, dan tidak merugikan salah satu pihak maupun pihak ketiga.¹⁸

Dengan demikian, kedudukan hukum perjanjian kawin selama masa perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah sah dan diakui, tetapi tidak absolut. Perjanjian tersebut mempunyai

¹⁶ Putra, F. M. K. (2015). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika*, 30(2), 232–253.

¹⁷ Iliyini, I. N., Bayuaji, R., & Yaqin, K. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 79-91.

¹⁸ Natasya Yunita Sugastuti, Rakhmita Desmayanti, & Nahla Samir Ahmed Shahin. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 673–691.

kekuatan mengikat apabila dibuat secara tertulis, disepakati secara bebas oleh suami dan istri, disahkan atau dicatat sesuai ketentuan, berisi objek yang jelas, memiliki causa yang halal, dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, kepatutan, maupun hak pihak ketiga. Sebaliknya, apabila perjanjian kawin dibuat melalui penipuan, paksaan, kekhilafan, penyalahgunaan keadaan, atau itikad tidak baik, maka kedudukannya dapat digugat dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

B. Akibat Hukum Perjanjian Kawin Selama Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian

Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan yang dibuat selama masa perkawinan yang dikenal sebagai perjanjian pasca-perkawinan telah mengalami perkembangan yang signifikan sebagai lembaga hukum. Putusan ini memperluas jangka waktu pembuatan perjanjian kawin yang sebelumnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, menjadi dapat dibuat juga selama dalam ikatan perkawinan atas persetujuan bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.¹⁹ Perluasan makna ini memberikan konsekuensi hukum yang kompleks terhadap status harta benda perkawinan, khususnya ketika perjanjian tersebut dibuat dengan motif yang berkaitan dengan perceraian sebagaimana tergambar dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 636/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Pada prinsipnya, perjanjian pasca pernikahan tetap merupakan kontrak selama memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keabsahan kontrak, yang meliputi persetujuan bersama, kapasitas hukum untuk membuat kontrak, objek yang tertentu, dan tujuan yang sah.² Karena dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pasca-pernikahan antara Bapak ST dan Ibu YTS, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 83 yang dibuat di hadapan Notaris YS di Jakarta Barat, memenuhi persyaratan formal dalam konteks perkara yang sedang dianalisis. Kehadiran para pihak di hadapan notaris, penandatanganan akta secara sadar dan sukarela tanpa paksaan, serta pembacaan akta di hadapan para penghadap dan dua orang saksi pegawai notaris merupakan indikasi kuat bahwa syarat sah perjanjian telah terpenuhi.²⁰ Dalam surat gugatan, Bapak ST sendiri mengakui bahwa ia pergi ke kantor notaris dan menandatangani akta tersebut secara sukarela dan sadar tanpa dipaksa oleh siapa pun. Namun, ia mengakui bahwa ia tidak membaca isi akta tersebut dengan cermat karena ia mempercayai notaris tersebut, yang telah dikenalnya sejak lama. Pengakuan ini sebenarnya membantah tuduhan itikad buruk yang dilayangkan terhadap Ibu YTS karena seharusnya Bapak ST menolak menandatangani akta tersebut sejak awal atau mengajukan gugatan dengan dalil pemalsuan akta, bukan perbuatan melawan hukum, jika memang terdapat unsur penipuan atau tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; Wiradharma Sampurna Putra, "Perjanjian Perkawinan Postnuptial Agreement yang Dibuat dengan Motif Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 636/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt)," Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2024, hlm. 2.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 636/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, hlm. 19.

Salah satu asas fundamental dalam perjanjian kawin, termasuk *postnuptial agreement*, adalah asas kepribadian (*personality*) yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1315 KUHPerdara jo Pasal 1340 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya diperuntukkan untuk mengikat pihak yang membuatnya dan oleh karenanya perjanjian tersebut hanya berlaku bagi suami dan istri yang bersangkutan.²¹ Menurut buku karya H. Salim, prinsip ini menunjukkan bahwa perjanjian bersifat privat dan secara eksklusif menetapkan hak serta kewajiban para pihak, tanpa melibatkan atau mengikat pihak ketiga. Meskipun demikian, perjanjian pasca pernikahan harus didaftarkan untuk memenuhi persyaratan publikasi dan disahkan oleh petugas pencatat nikah atau notaris jika perjanjian tersebut dimaksudkan untuk mengikat atau berlaku bagi pihak lain. Perjanjian pranikah hanya dapat ditegakkan oleh para pihak yang terlibat jika perjanjian tersebut tidak didaftarkan. Sebagai contoh, harta bersama pasangan tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman di masa mendatang jika mereka tidak menandatangani perjanjian pranikah pada saat menikah dan kemudian melakukan transaksi hukum, seperti meminjam uang dari bank. Jika di tengah perjalanan perkawinan suami istri tersebut membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta, hal itu akan merugikan pihak ketiga yang tersangkut yaitu Bank, oleh sebab itu unsur publisitas dalam hal ini tidak cukup hanya sebatas mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau dibuat di hadapan notaris, mengingat tidak semua pihak ketiga selalu mengetahui semua kegiatan yang dilakukan oleh debitur. Berdasarkan Actio Pauliana sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa kreditor dapat meminta agar tindakan apa pun yang dilakukan debitur dan dapat merugikan kreditor dinyatakan tidak berlaku. Namun, dalam kasus Bapak ST dan Ibu YTS, perjanjian pasca pernikahan tersebut tidak terkait dengan atau berdampak pada pihak ketiga mana pun, dan murni merupakan perjanjian pribadi. Akibatnya, perjanjian-perjanjian tersebut tidak mempengaruhi unsur publik.

Akibat hukum yang paling krusial dari *postnuptial agreement* terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian terletak pada berlakunya asas tidak berlaku surut (*non-retroactive*). Perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan hanya berlaku ke depan (prospektif) dan tidak dapat memberlakukan pemisahan harta terhadap harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian dibuat.²² Hal ini didasarkan pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 147 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku pada hari dilangsungkannya upacara perkawinan; sedangkan dalam hal perjanjian pasca-perkawinan, yang dimaksud adalah tanggal perjanjian tersebut dibuat, bukan tanggal dimulainya perkawinan. Meskipun "*harta yang diperoleh masing-masing pihak melalui warisan, hadiah, dan/atau wasiat, serta harta yang dimiliki sebelum pernikahan atau hak-hak yang terdaftar atas nama masing-masing pihak dalam bukti kepemilikan*" tetap menjadi harta terpisah masing-masing pihak, Pasal 7 dari perjanjian pasca pernikahan secara khusus menyatakan bahwa "*aset yang dibeli setelah pernikahan tetapi sebelum perjanjian pernikahan ini didaftarkan di Kantor Catatan Sipil merupakan harta bersama, dengan masing-masing pasangan berhak atas setengah bagian*" dalam kasus Bapak ST dan Ibu YTS. Klausul ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa perjanjian pasca-pernikahan ini tidak dimaksudkan untuk

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1315 jo. Pasal 1340.

²² Mohammad Zamroni, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan," *Al'Adl* XI, no. 2 (2019): 52-67.

berlaku surut dan tidak mengubah status aset yang diperoleh antara tahun 2000 dan 20 Maret 2018. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan sebelum perjanjian tersebut ditandatangani tetap merupakan harta bersama yang dapat dibagi pada saat perceraian, sedangkan harta yang diperoleh setelah perjanjian tersebut ditandatangani menjadi harta sendiri masing-masing pihak. Pada kenyataannya, perjanjian pasca perkawinan tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap pembagian harta bersama karena Bapak ST dan Ibu YTS tidak memperoleh harta baru apapun setelah perjanjian tersebut ditandatangani.

Selain itu, perjanjian yang mengikat secara hukum seperti Akta Pengalihan Hak atas Harta Bersama No. 84, yang juga ditandatangani di hadapan Notaris YS pada tanggal 20 Maret 2018, tidak dapat secara sah mengakhiri hak milik suatu badan hukum. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa suami atau istri hanya dapat bertindak terkait harta bersama dengan persetujuan pihak lainnya, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan merupakan kewenangan bersama antara suami dan istri. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, termasuk pengalihan hak, harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan melalui proses hukum yang berlaku sesuai dengan jenis harta yang bersangkutan. Pelepasan hak atas harta bersama bukanlah sekadar persoalan perjanjian obligatoir, melainkan menyangkut pemindahan hak kebendaan yang memerlukan formalitas tertentu sesuai dengan jenis hartanya, misalnya untuk tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan untuk peralihan haknya.²³ Karena status harta bersama tersebut baru akan berakhir setelah perceraian disahkan dan pembagian harta secara sah selesai dilakukan, maka Akta Pengunduran Diri atas Hak atas Harta Bersama yang bersifat wajib tidak dapat dengan sendirinya mengakhiri hak milik Bapak ST atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Karena akta pengunduran diri tersebut tidak mematuhi aturan dan undang-undang yang mengatur pengalihan hak milik, maka akta tersebut harus dianggap batal.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tingkat pertama menggunakan praduga hukum sebagai bukti untuk menetapkan bahwa Ibu YTS telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak dengan itikad buruk. Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (HIR) dan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendefinisikan anggapan sebagai kesimpulan yang dibuat oleh hukum atau oleh hakim dari fakta yang diketahui umum menuju fakta yang tidak diketahui, mengakui anggapan yudisial sebagai bukti yang dapat diterima. Namun demikian, terdapat ketidakakuratan dalam pertimbangan majelis hakim tersebut karena persangkaan yang dibangun hanya menitikberatkan pada tenggat waktu satu hari tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan.²⁴ Sampai saat ini tidak ada aturan yang mengatur bahwa setelah pasangan suami istri membuat perjanjian kawin, pasangan tersebut dilarang untuk bercerai, sehingga persangkaan hakim yang menyimpulkan adanya itikad tidak baik semata-mata karena kedekatan waktu antara pembuatan perjanjian dengan pendaftaran gugatan perceraian merupakan subjektifitas hakim yang terlalu terbawa suasana dan kondisi dari posita Bapak ST.²⁵

²³ Putra, op. cit., hlm. 63.

²⁴ Putra, op. cit., hlm. 70.

²⁵ Ibid., hlm. 70-71.

Selain itu, penerapan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara oleh para hakim, yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,” tidak tepat. Ketentuan ini mengatur itikad baik sepanjang pelaksanaan perjanjian, bukan pada saat pembentukannya. Dalam mengevaluasi proses pembentukan kontrak yang memenuhi persyaratan keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tidak relevan karena ketentuan tersebut mengimplikasikan bahwa pelaksanaan kontrak harus dilakukan sesuai dengan standar kesopanan dan keadilan. Jika yang menjadi alasan pembatalan adalah adanya cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian, maka pasal yang seharusnya digunakan adalah Pasal 1321 KUHPerdara tentang kekhilafan, paksaan, dan penipuan, serta Pasal 1328 KUHPerdara tentang tipu muslihat yang dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.²⁶ Dalam kasus ini, majelis hakim hanya mengandalkan dugaan mengenai waktu kejadian yang menurut penulis tidak cukup untuk membuktikan adanya itikad buruk daripada memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam mengenai dasar-dasar pembatalan perjanjian perkawinan dan akta pelepasan hak atas harta bersama berdasarkan kedua pasal tersebut.

Fakta bahwa Bapak ST sendiri mengakui berada di kantor notaris dan menandatangani akta tersebut secara sukarela dan sengaja juga diabaikan oleh majelis hakim. Meskipun ia tidak membaca akta tersebut secara menyeluruh, Bapak ST menyatakan dalam poin 6 dan 7 dari pernyataan fakta bahwa ia pergi ke kantor notaris YS dan menandatangani dokumen tersebut tanpa adanya tekanan atau paksaan. Karena Bapak ST dianggap telah memahami dan menyadari konsekuensi dari pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, pengakuan ini seharusnya menjadi faktor krusial karena menghilangkan unsur “tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain,” yang merupakan salah satu unsur perbuatan melawan hukum menurut teori Rosa Agustina. Selain itu, di hadapan dua staf notaris yang bertindak sebagai saksi, Notaris YS membacakan isi akta-akta tersebut dan memastikan para pihak yang hadir mengetahui serta memahami akta-akta yang telah ia susun. Bapak ST seharusnya tidak mengajukan gugatan yang menuduh pemalsuan atau membuat pernyataan palsu mengenai akta yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengancam dengan hukuman pidana yang sangat berat, atau mengajukan kedua akta tersebut sebagai bukti tertulis di pengadilan jika ia benar-benar meyakini bahwa tidak pernah ada kesepakatan dengan Ibu YTS mengenai penyusunan kedua akta tersebut.

Yang menjadi pertimbangan seharusnya oleh majelis hakim adalah asas tidak berlaku surut dari perjanjian kawin postnuptial dan sifat kebendaan dari harta bersama yang baru akan berakhir setelah putusanya perceraian. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi kewenangan terikat bersama suami dan istri dan baru akan berakhir setelah putusanya perceraian, sehingga perjanjian obligatoir seperti Akta Pernyataan Pelepasan Hak atas Harta Bersama tidak dapat menghapuskan hak kebendaan dari seorang subjek hukum.²⁷ Perjanjian pasca pernikahan tidak memiliki efek surut; oleh karena itu, harta yang dibeli sebelum perjanjian tersebut dibuat tetap merupakan harta bersama yang harus dibagi. Namun, dalam kasus perceraian di mana terdapat perjanjian pernikahan yang sah, pembagian harta mengikuti ketentuan perjanjian tersebut. Secara umum, terdapat dua cara untuk membagi harta bersama, baik melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akta yang ditandatangani di hadapan notaris, maupun, jika kesepakatan tidak dapat dicapai, melalui gugatan yang

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1321 dan Pasal 1328.

²⁷ Putra, op. cit., hlm. 9.

diajukan ke pengadilan. Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, umat Islam mengajukan sengketa mereka ke Pengadilan Agama sedangkan non-Muslim mengajukan perkara mereka ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan HIR. Dalam kasus Bapak ST dan Ibu YTS, harta bersama yang diperoleh sebelum tanggal 20 Maret 2018 tetap harus dibagi rata antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (jika beragama Islam) atau Pasal 128 KUHPerdata (jika tidak beragama Islam), karena perjanjian pasca pernikahan tidak berlaku surut dan tidak ada harta baru yang diperoleh setelah perjanjian tersebut dibuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin yang dibuat selama masa perkawinan pada dasarnya diakui dalam hukum positif Indonesia setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, tetapi keabsahannya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan yang bebas, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal dan bebas dari cacat kehendak sebagaimana Pasal 1321 KUHPerdata, serta dibuat dengan itikad baik dan tidak merugikan pihak lain. Karena itu, perjanjian kawin selama perkawinan tidak bersifat otomatis sah dan mengikat, melainkan tetap dapat dibatalkan apabila terbukti mengandung cacat kehendak, penipuan, paksaan, kekhilafan, atau itikad tidak baik.

Selanjutnya, akibat hukum terhadap harta bersama pasca perceraian adalah bahwa perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan hanya berlaku prospektif dan tidak berlaku surut terhadap harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian dibuat. Oleh karena itu, apabila perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah, maka status harta kembali tunduk pada ketentuan harta bersama dan harus dibagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan fleksibilitas dalam waktu pembuatan perjanjian kawin, tetapi tidak mengesampingkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Republik Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.).

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 185/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 56/PDT/2020/PT.DKI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 294/PDT/2022/PT.DKI

Buku

- Soetojo Prawirohamidjojo. (1991). *Hukum orang dan keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Salim, H. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karya Ilmiah

- Agustine, O. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 53-67.
- Cenery, J. P. (2019). Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Terhadap Harta Perkawinan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 48-61.
- Iliyin, I. N., Bayuaji, R., & Yaqin, K. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 79-91.
- Matakupan, M. S. A., & Syailendra, M. R. (2025). PERAN PERJANJIAN PASCA PERKAWINAN MENGENAI HARTA GONO-GINI PADA PERCERAIAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 41-47. DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7906.
- Natasya Yunita Sugiastuti, Rakhmita Desmayanti, & Nahla Samir Ahmed Shahin. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 673-691.
- Pramasantya, O. S. (2017). Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 191-200.
- Prasetyawan, F. (2018). Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Putra, F. M. K. (2015). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika*, 30(2), 232-253.
- Ramadhan, M. A. A., & Hasan, K. S. (2017). Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 157-169. DOI: <https://doi.org/10.28946/rpt.v6i2.305>.
- Risky, et al. (2026). Implikasi Akta Perjanjian Pranikah dalam Upaya Perlindungan Suami Istri guna Kepentingan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5 (1), 531-545. DOI: 10.55606/jurish.v5i1.6919.
- S. D. Judiasih, D. Yuanitasari, And R. Inayatillah, "Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, Pp. 252-267, Jul. 2018.
- Sudharma, K. J. A., & Adhyaksa, N. K. M. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 71-78. DOI: <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8172>.



-
- Tan, W. (2018). Analisis Yuridis Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Journal of Judicial Review*, 20(1), 74-87.
- Zamroni, M., & Putra, A. P. (2020). Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 114-136.
- Zulkifli, S. (2018). Implementasi Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan MK NO. 69/PUU-XIIX/2015. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17, 211-17. DOI: <https://doi.org/10.30743/JHK.V17I3.593>.